

**ANALISIS UU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2003 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Submit, 24-01-2021 Accepted, 01-06-2021 Publish, 05-06-2021

Abdul Rahman¹, Wahyu Naldi², Adiyatna Arifin³, Fazlur Mujahid R.⁴
Fakultas Tarbiyah IAIN Curup¹
Program Pascasarjana IAIN Curup^{2,3}
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi, Jawa Timur⁴
abdulrahman04071972@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan implikasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemecahan masalah menggunakan *content analysis*, yaitu dari banyak sumber. Hasil penelitian, dalam implementasinya keberadaan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menimbulkan pro dan kontra, setidaknya ada tiga pendapat menyikapi keberadaan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: *pertama*, segera memperbaiki dan mengganti pasal-pasal yang tidak relevan. *Kedua*, menambah pasal-pasal baru yang belum terakomodir dalam UU, agar UU ini bisa selaras dengan dinamika, bisa dengan mengadakan revisi secara berkala. *Ketiga*, mengevaluasi, mengontrol dan memperbaiki regulasi turunan dari pelaksanaan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara berkala agar bisa mengakomodir perkembangan dan dinamika zaman. Simpulan, Suatu hal yang lumrah jika dalam implementasi beberapa pasal di dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memang ditemukan hal-hal yang menimbulkan polemik, pro dan kontra, serta multitafsir di masyarakat, sehingga perlu ada revisi lebih lanjut agar UU ini selaras dengan dinamika yang ada.

Kata Kunci: Analisis UU, UU No 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze Law No. 20 of 2003 on the National Education System, and its implications in the implementation and implementation of education in Indonesia today. This study uses a qualitative approach. Problem solving using content analysis, which is from many sources. The results of the study, in implementing the existence of Law No. 20 of 2003 on the National Education System, raises pros and cons, there are at least three opinions addressing the existence of Law No. 20 of 2003 on the National Education System, namely: first, immediately improve and replace irrelevant articles. Second, adding new articles that have not been accommodated in the Law, so that this Law can be aligned with the dynamics, can be by holding revisions periodically. Third, evaluate, control and improve derivative regulations from the

implementation of Law No. 20 of 2003 on the National Education System periodically in order to accommodate the development and dynamics of the times. Conclusion, It is common if in the implementation of several articles in Law No. 20 of 2003 on the National Education System is found things that cause polemics, pros and cons, and multi-interpretation in the community, so there needs to be further revisions in order for this Law to be in line with existing dynamics.

Keywords: Analysis of Law, Law No. 20 of 2003, National Education System

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Plato bahwa tujuan pendidikan satu negara sama dengan tujuan suatu Negara didirikan. Negara berkepentingan dengan pendidikan untuk menanamkan dan menyebarluaskan ideologi dan kebijakan Negara kepada warga negara. Sangat tidak mungkin memisahkan Negara dengan pendidikan. Intervensi Negara dalam pendidikan pasti ada selama Negara itu berdiri. Tinggal lagi bagaimana bentuk teknis intervensi negara dalam pendidikan, karena setiap negara berbeda bentuk intervensi dalam pendidikan (Rahman, 2019).

Pendidikan dinilai sangat penting bagi kehidupan (Kholis, 2014). Oleh karena itu, pendidikan harus diatur oleh pemerintah. Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengubah karakter warga negara Indonesia menjadi lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan diharapkan dapat membina generasi yang baik dengan meneruskan pemikiran-pemikiran luhur, yaitu memajukan negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lain.

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah salah UU yang lahir pasca reformasi, disahkan menjadi UU pada tanggal 8 Juli 2003 Era Pemerintahan Presiden Megawati. UU ini terdiri dari 22 bab dan 77 pasal. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah hasil kompromi politik partai-partai yang ada di DPR saat itu, terutama pada pasal-pasal yang krusial. Jadi suatu yang wajar dalam kurun lebih 15 tahun berlakunya, keberadaan pasal-pasal tertentu dalam UU ini menimbulkan banyak perdebatan multi tafsir, polemik, pro dan kontra di masyarakat, bahkan ada kelompok masyarakat yang menggugat keberadaan pasal-pasal tertentu, ada juga yang menghendaki agar UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional direvisi.

Ada beberapa pasal yang digugat oleh masyarakat di MK dan gugatan masyarakat dikabulkan contoh. UU ini pernah digugat di MK pada tahun 2011 (Viva News, 2018) oleh Yayasan Salafiyah Pekalongan melalui Machmud Masjkur dan Yayasan Santa Maria Pekalongan lewat pemohon Suster Maria Bernardine. Dan gugatannya dikabulkan pasal 55 Ayat 4 UU Sisdiknas tahun 2003 karena bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon meminta frase 'dapat' dalam Pasal 55 Ayat 4 Undang-Undang Sisdiknas telah menghilangkan atau setidaknya berpotensi menghilangkan hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Beberapa pasal yang

digugat, dihapus sebagian dan dibatalkan oleh MK sampai saat ini masih tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Puspytasari (2019) di Kabupaten Jombang Jawa Timur menjelaskan bahwa pelaksanaan UU Sisdiknas tahun 2003 tidak diskriminatif, bahkan masyarakat miskin mendapatkan layanan pendidikan seperti PIP dan BKSM yang dianggarkan dari APBD dan APBN.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Nur Afidah (2007) menjelaskan bahwa terdapat pasal menyebutkan tentang peserta didik yang mendapatkan ajaran agama dari guru pendidik yang beragama serumpun yang menyisahkan pro dan kontra hingga sekarang, bisa jadi hal ini akan muncul kembali jika tidak segera diantisipasi. Banyak kekurangan kejelasan dalam kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan agama, karena agama yang ada di Indonesia sangat beragam.

Dari perpektif Pendidikan Madrasah menurut Iskandar (2019) masih terjadi disparitas aplikasi di lapangan antara Pendidikan Agama di bawah Kemenag dengan Pendidikan Umum di bawah Kemendikbud, contohnya dalam hal pengelolaan pendidikan, kesenjangan antara negeri dan swasta, mutu madrasah, pembiayaan, akreditasi lembaga, kesejahteraan guru, formasi PNS.

Walau pun dalam penyelenggaraan masalah pendidikan antara Kemenag dan Kemendikbud mempunyai payung hukum yang sama yaitu UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun dalam aplikasi pada tataran empiris berhadapan dengan hal-hal substansial dan teknis yang perlu untuk diberikan solusi segera. Karena masalah pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi tanpa diskrimasi, menjunjung tinggi martabat dan nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Awwaliyah & Baharun, 2019).

Sebagai produk pemikiran dan gagasan bersama UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibuat untuk menjawab tantangan kebutuhan pada masanya dan mungkin masa setelah itu, ketika diimplementasikan dalam kehidupan nyata tentunya akan menghadapi berbagai persoalan. Hal ini senada dengan pendapat Thomas Kuhn yang mengatakan bahwa suatu teori atau pendapat dibuat pada zamannya dan hanya berlaku pada zaman itu. Perubahan zaman dan waktu menuntut teori tersebut harus mampu beradaptasi dengan zaman yang baru. Inilah yang dinamakan oleh Kuhn dengan paradigma ilmu pengetahuan. Teori yang tidak menerima masukan akan ditinggalkan dan digantikan oleh teori baru (Hakim, 2016).

Seiring dengan perjalanan waktu bahwa keberadaan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah mendekati akhir dekade kedua, sudah sewajarnya UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di evaluasi dan revisi untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan zamannya, terutama pada pasal-pasal yang dianggap krusial (Sholikah, 2017).

Tulisan singkat ini mencoba menganalisis beberapa pasal krusial dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi perhatian banyak pihak, yang menjadi perdebatan, digugat bahkan minta direvisi dan diganti, sehingga tujuan tulisan ini adalah; 1) untuk mengidentifikasi pasal-pasal dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2) menganalisis dan mengebolari berbagai pendapat tentang pasal-pasal yang krusial dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3)

memberikan solusi alternative terhadap pendapat yang timbul dalam menafsirkan pasal-pasal yang krusial dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif yaitu memaparkan kajian ilmiah sebuah data yang telah ditemukan dalam lapangan yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan sebuah jawaban. Data primer penelitian adalah UU No 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan, data skunder berasal dari Jurnal ilmiah, hasil penelitian buku, majalah, koran dan internet serta yang lainnya. Analisis dilakukan dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir. Pemecahan masalah menggunakan *content analysis*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sistem Pendidikan Nasional dalam UU No 20 Tahun 2013 sebagaimana yang dimuat dalam pasal 1 ayat 3 adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sebagai sebuah sistem, semua komponen yang ada di dalamnya harus dipahami satu kesatuan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sampai saat ini masih digunakan sebagai pijakan dan instrumen yang sah dalam membuat kebijakan pendidikan di Indonesi.

Dalam kurun 15 tahun (hingga tahun 2018) berlakunya UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah banyak melahirkan regulasi yang berkaitan dengan pendidikan, baik Peraturan Pemerintah Pusat setingkat PP, Perpres, maupun Permen seperti UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan maupun Peraturan Pemerintah Daerah (Perda). Dalam membuat regulasi yang lebih operasional ternyata ada beberapa pasal krusial yang menimbulkan silang pendapat dan polemik di tengah masyarakat. Kondisi ini terus terjadi hingga saat sekarang.

Pasal-pasal yang krusial dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Menurut Darmaningtyas (2015) dan Abdul Mothohar (2017) ada beberapa pasal dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang banyak paling mendapat sorotan berbagai pihak dari pasal-pasal lainnya, karena dalam implementasinya melahirkan sejumlah persoalan-persoalan baru yang krusial, di antaranya adalah:

Pertama, Pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan. Penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang diatur dalam undang-undang tersendiri. *Kedua*, Pasal 57-59 tentang Evaluasi Pendidikan. *Ketiga*, Pasal 49 tentang Pengalokasian Dana Pendidikan. *Keempat*, Pasal 50 tentang

Pengelolaan Pendidikan. *Kelima*, Pasal 34 tentang Wajib Belajar. *Keenam*, Pasal 65 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh lembaga negara lain. *Ketujuh*, Pasal 12 tentang Peserta Didik. *Kedelapan*, Pasal 13 tentang Jalur Pendidikan. *Kesembilan*, Pasal 30 tentang Pendidikan Keagamaan. *Kesepuluh*, Pasal 60 tentang Akreditasi

Saifudin (hal.339) menambahkan Pasal 12 juga masalah krusial UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena menyangkut HAM di bidang hak-hak sipil yang berkaitan dengan hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan agama dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dalam menjelaskan (partisipasi Publik dalam pembentian perpu, law.uui.ac.id)

Bila ditelaah lebih lanjut bukan hanya pasal yang disebutkan di atas saja yang menimbulkan perdebatan di masyarakat, ada pasal lain UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang jadi perdebatan multi tafsir dan terkesan bertentangan antara pasal dengan pasal yang lain, tetapi perdebatan tidak se intens pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, seperti pasal pasal 55 Ayat 4 UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon meminta frase ‘dapat’ dalam Pasal 55 Ayat 4 Undang-Undang Sisdiknas telah menghilangkan atau setidaknya berpotensi menghilangkan hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Interpretasi dan Persepsi masyarakat terhadap pasal-pasal yang krusial dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendapat dan persepsi masyarakat terhadap pasal yang krusial dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beragam adalah hal yang wajar. Pendapat yang berbeda tersebut tidak bisa dilepaskan dari latar pendidikan seseorang, partai politik tempat dia bernaung, pekerjaan yang ditekuninya, budaya, ras, suku, status sosial, geografis, situasi sosial dan sebagainya. Menurut sebagian kelompok ini pasal ini tidak krusial, sementara menurut kelompok yang lain menimbulkan persoalan. Diperlukan dialog yang komprehensif dan intens untuk menyamakan persepsi tentang pasal-pasal yang krusial tersebut.

Beberapa pasal yang krusial sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar untuk merevisi UU Sisdiknas sebagaimana yang dijelaskan oleh Darmaningtyas (2015) antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Pasal 53. Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan Undang- Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) pada 31 Maret 2010. Sementara UU BHP adalah amanat dari UU Sisdiknas Pasal 53, yang berbunyi “agar penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang diatur dalam undang-undang tersendiri”. Dengan dibatalkannya oleh MK UU BHP, dengan sendirinya Pasal 53 dalam UU Sisdiknas 2003 tidak berguna lagi. Sehingga keberadaan pasal 53 ini harus dihilangkan dari batang tubuh UU. Sampai saat ini pasal 53 ini masih tercantum. Untuk itu pasal 53 ini diperlukan revisi;

Kedua, Pasal 57-59 hanya mengatur tentang evaluasi pendidikan. Pasal ini tidak mengatur tentang bagaimana bentuk evaluasi pendidikan dilakukan. Sementara pemerintah mengimplementasikan bentuk evaluasi pendidikan hanya berbentuk Ujian Nasional semata, dan menafikan bentuk evaluasi lain. Menurut

Darmaningtyas (2015) pemerintah sudah terlalu jauh menafsirkan bentuk evaluasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan UN dari SD hingga SMA. PP No 19/2005, dan inilah regulasi yang dijadikan pedoman oleh pemerintah untuk melaksanakan UN sampai saat ini. Masalahnya adalah pemerintah menafikan bentuk evaluasi pendidikan lain, apalagi menilai keberhasilan seorang siswa hanya 3 atau lebih pelajaran. Pada hal dalam Pasal yang sama masyarakat diberi kesempatan untuk mengevaluasi hasil belajar. Pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dari awal sampai akhir (Rahman, 2020).

Bila dipelajari lebih lanjut bunyi pasal 57-59 itu sudah tegas, tetapi entah bagaimana pemerintah dapat menafsirkan beda dengan tafsiran masyarakat. Dalam ketiga pasal tersebut tidak ada yang mengindikasikan pelaksanaan evaluasi hanya berbentuk UN. Bahkan, kalau membaca Pasal 59 Ayat 3 jelas sekali bahwa "Masyarakat dan/ atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi hasil belajar". Itu artinya evaluasi belajar itu seperti model tes TOEFL/TOAFI dapat diselenggarakan oleh badan-badan mandiri yang kredibel dan independen dikelola oleh sekelompok masyarakat yang konsens dan profesional, bukan justru dalam bentuk UN seperti yang dipaksakan oleh pemerintah. Maknanya, masyarakat juga mempunyai peluang yang sama untuk mengevaluasi hasil pendidikan. Hasil UN juga belum bisa digunakan sebagai bentuk keberhasilan pendidikan. Apalagi dalam pelaksanaan UN banyak ditemukan kecurangan-kecurangan. Evaluasi pendidikan memang suatu yang penting dilakukan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan. Apabila didalami lebih lanjut memang tidak ada pasal dalam UU Sisdiknas yang menjelaskan tentang bentuk evaluasi. Pasal 57-59 yang mengatur masalah evaluasi pendidikan saatnya direvisi agar lebih tegas dan tidak multitafsir.

Ketiga, Pasal 49. Masalah anggaran pendidikan. UU Sisdiknas Pasal 49 Ayat 1 menyebutkan, "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimum 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)". Namun, dalam realitasnya, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008, anggaran 20 persen termasuk gaji guru dan dosen serta pendidikan kedinasan. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bunyi Ayat 1 Pasal 49 tidak ada maknanya lagi. Sehingga Pasal 49 ayat 1 ini harus dikeluarkan dari UU Sisdiknas.

Keempat, Pasal 50 ayat 3 yang mengamanatkan agar setiap daerah menyelenggarakan minimum satu satuan pendidikan bertaraf internasional. Mengingat implementasi pasal itu dalam bentuk RSBI/SBI, menimbulkan persoalan serius (konstitusional), Pasal tersebut perlu dihilangkan karena bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional". Sementara pengembangan RSBI/SBI sekarang tanpa disadari menciptakan lebih dari satu sistem pendidikan nasional, bahkan menciptakan diskriminasi dan kastanisasi sekolah.

Keberadaan RSBI dan SBI telah menimbulkan persoalan sosial baru karena telah menutup akses masyarakat secara umum terhadap layanan pendidikan yang

bermutu serta telah menciptakan kastanisasi sekolah menjadi beberapa kasta. Ini tentu menimbulkan persoalan tersendiri bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan RSBI/SBI merupakan turunan dari UU Sisdiknas Pasal 50 Ayat 3 yang mengamanatkan agar setiap daerah menyelenggarakan minimum satu satuan pendidikan bertaraf internasional. Mengingat implementasi pasal itu dalam bentuk RSBI/SBI, menimbulkan persoalan serius (konstitusional), pasal tersebut perlu dihilangkan. UU Sisdiknas tidak boleh menabrak konstitusi yang lebih tinggi. Implementasi dari Ayat 3 Pasal 50 dalam bentuk RSBI/SBI juga bertentangan dengan Ayat 1 Pasal 5 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta Ayat 1 Pasal 11 tentang layanan pendidikan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sementara itu, yang bisa bersekolah di RSBI/SBI hanya golongan tertentu dan mampu karena biayanya mahal.

Kelima, Pasal 34 ayat 1, usia masuk Sekolah Dasar (SD). Persoalan usia masuk SD selalu menjadi ramai setiap tahun ajaran baru karena banyak anak di bawah usia enam tahun ingin masuk SD tidak bisa diterima. Para guru secara formal selalu terpaku pada UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa "setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar" (Pasal 34 Ayat 1). Artinya, batas minimum masuk SD adalah enam tahun. Jika kurang dari enam tahun, meskipun anak sudah pandai membaca, menulis, dan berhitung, tetap tidak bisa diterima (Rahman, 2018).

Realitas di lapangan, usia masuk SD ini menjadi praktik jual beli kursi dan pemalsuan akta kelahiran, terlebih di SD negeri favorit. Batas minimum usia masuk SD enam tahun itu memang perlu dikaji lagi. Saat ini anak berusia lima tahun tanpa paksaan sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung; mental mereka juga sudah matang. Perkembangan fisik dan mental anak seperti itu perlu diakomodasi dalam perundang-undangan pendidikan nasional sehingga tidak dijadikan sebagai obyek jual beli usia dan pemalsuan dokumen kelahiran. Pendidikan tidak hanya melihat administrasi formal semata, tetapi unsur substansial lain juga perlu dipertimbangkan

Keenam, Pasal 65, masuknya pendidikan asing. Hal itu diatur dalam Pasal 65 Ayat 1-3, baik untuk pendidikan dasar maupun perguruan tinggi. Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diatur dalam Pasal 65 Ayat 1-3. Pasal ini dinilai terlalu liberal karena Amerika Serikat saja yang dikenal liberal sangat melindungi pendidikan bangsanya, sebaliknya kita justru mengundang asing untuk turut mendidik bangsa kita. Keberadaan Pasal 65 ini sebetulnya tidak perlu. Persoalan lain yang cukup krusial dan perlu dirumuskan kembali pasalnya adalah masalah pendanaan pendidikan mengingat pasal satu dan lainnya saling bertentangan (Nasihin, 2020). Faktanya di lapangan banyak lembaga pendidikan asing di Indonesia sebagian hanya menjual gelar akademik dan ijazah.

Ketujuh, Pasal 50 tentang Pengelolaan Pendidikan dalam harian Kompas (25 September 2015) Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan mengatakan, sejumlah isu yang menonjol untuk masuk dalam revisi UU Sisdiknas, antara lain, adalah pengelolaan guru yang diminta agar

ditangani kembali oleh pemerintah pusat. Hal itu untuk menjamin peningkatan mutu guru serta mencegah politisasi guru saat pemilihan kepala daerah. Faktanya semenjak bergulirnya otonomi daerah lembaga pendidikan dari jenjang SMA ke bawah rawan dengan kepentingan politik penguasa. Banyak guru-guru yang menjadi korban, bahkan dikorbankan karena tidak sejalan dengan kepentingan penguasa

Kedelapan, Pasal 13 tentang jenjang dan jenis pendidikan dan pasal 30 tentang pendidikan keagamaan. Dimplementasikan dengan Permendiknas No 23 Tahun 2017 tentang kebijakan lima hari sekolah (*five day school*) menabrak pasal tersebut. Kebijakan ini tidak melihat sistem pendidikan nasional sebagai satu kesatuan yang utuh.

Kesembilan, Pasal 60 tentang akreditasi, masalah akreditasi lembaga pendidikan juga menjadi masalah, terutama lembaga pendidikan yang berada terluar, terdepan dan terpencil (3 T) mungkin juga terbelakang. Sekolah yang masuk kategori 3T memiliki keterbatasan layanan dan informasi, sarana dan prasarana infrastruktur dan lainnya. Kalau akreditasi lembaga pendidikan menjadi satu pertimbangan formalitas untuk menjadi PNS di lembaga pemerintah/swasta, tentunya mereka sudah gagal duluan sebelum berkompetisi. Kebijakan pemerintah dan swasta hanya menerima PNS dari bagi pendidikan terakreditasi tidak akan bisa dinikmati oleh lulusan sekolah yang belum terakreditasi. Realitas di lapangan banyak oknum-oknum yang memanfaatkan akreditasi sekolah sebagai banchan meraut keuntungan pribadi, agar sekolah tersebut terakreditasi. Pemerintah harus memetakan lembaga pendidikan di Indonesia sevara komprehensif. agar semua warga negara memiliki kesempatan dan akses yang sama di Republik ini (Nasihin, 2020).

Solusi terkait implikasi penerapan UU No 20 Tahun 2003

Dari paparan di atas, untuk memecahkan berbagai persoalan pendidikan akibat beda penafsiran pasal-pasal yang ada dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ada beberapa solusi alternatif yang ditawarkanlah adalah, *Pertama*, membuka forum dialog dengan semua komonitas masyarakat seperti praktisi, akademisi, LSM, politisi, biokrasi, swasta, tokoh masyarakat ulama. *Kedua*, segera memperbaiki dan mengganti pasal-pasal yang tidak relevan, sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). *Ketiga*, menambah pasal-pasal baru yang belum terakomodir dalam UU, agar UU ini bisa selaras dengan dinamika, bisa dengan mengadakan revisi secara berkala. *Kelima*, mengevaluasi, mengontrol dan memperbaiki regulasi turunan dari pelaksanaan UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara bersama-sama dan terus menerus.

SIMPULAN

Sebagai produk pemikiran dan gagasan bersama UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibuat untuk menjawab tantangan kebutuhan pada masanya dan masa setelah itu, ketika diimplementasikan dalam kehidupan nyata tentunya akan menghadapi berbagai persoalan. Perubahan zaman, dinamika

tantangan, dan kebutuhan masyarakat yang dinamis mau tidak mau keberadaan UU No. 20 Tahun 2003 harus kembali ditinjau dan disesuaikan, sehingga dalam aplikasi di lapangan bisa diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. N., & Puspytasari, H. H. (2019). Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Akses Orang Miskin Pada Pendidikan. *Perspektif Hukum*, 18(2), 315-327.
- Awwaliyah, R., & Baharun, H. (2019). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam). *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 19(1), 34-49. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/didaktika/article/view/4193>
- Darmaningtyas. (2010). *Mendesak, Revisi UU Sisdiknas*. *Harian Kompas*, 16 Agustus 2010 kolom pendidikan
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/575>
- Hermawan, Iwan. (2015). *Isu Wajib Belajar*. *Harian Kompas*, 25 September 2015 kolom Pendidikan
- Iskandar, W. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), 1-22. <http://dx.doi.org/10.35931/am.v4i1.109>
- Kemenristek Dikti. (2018). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta
- kholis, N. (1). Paradigma Pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003. *Jurnal Kependidikan*, 2 (1), 71-85. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/jk.v2i1.542>
- Muthahar, Ahmad. (2017). *Kebijakan, Lima Hari Sekolah Tabrak UU Sisdiknas*. 11 Agustus 2017 NU.online
- Nur Afidah, T. I. T. I. N. (2007). *Konsep dan Paradigma Pendidikan Multikultural (Studi Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Rama Joni, Rahman, A. & Eka Yanuarti. (2020). Strategi Guru Agama Desa dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'a Warga Desa, <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOEAI/article/view/1289>. DOI: <https://doi.org/10.31539/joeai.v3i1.1289>
- Rahman, A. & Nasihin, A (2020). Mampukah sekolah gratis mencapai pemenuhan standar nasional pendidikan? Vol 9, No 1 (2020) DOI: <http://dx.doi.org/10.32832/tadibuna.v9i1.2863> <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TADIBUNA/article/view/2863>
- Rahman, A. (2018). Urgensi Pedagogik dalam Pembelajaran dan Implikasinya dalam Pendidikan Vol 3, No 1 (2018)

<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/belajea/issue/view/91>.

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/bjpi.v3i1>

Rahman, A., Warsah, Ed, Murfi, A. (2019). Islamic Education System in Singapore: Current Issues and Challenges. Vol 8 No 2 (2019) 197-222.

DOI: <https://doi.org/10.14421/jpi.2019.82.197-222>

Rahman, A. ., Daulay, S. ., Manshor, R. ., Jaafar, A. ., & Sanjaya, D. . (2020). Alternative Solutions to Prevent Bullying at Schools: Tertiary Student's Perspectives . *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(3), 1239-1257. Retrieved from

<https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/265>

Saifuddin, tt. *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Perpu*, law.UII.ac.id

Sholikah, S. (2017). Relevansi kompetensi pendidik menurut k.h. Hasyim asy'ari dengan uu sisdiknas tahun 2003. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1).

<https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i1.309>